

## KATA PENGANTAR

Dalam rangka memenuhi ekspektasi publik atas transparansi dan akuntabilitas penerapan tatanan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan untuk memenuhi kewajiban penyusunan Laporan Kinerja Instansi Daerah (*good governance*) dan untuk memenuhi kewajiban penyusunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan menyadari selain untuk memenuhi kewajiban, laporan tersebut juga perlu sebagai perwujudan akuntabilitas atas amanah yang diamanahkan serta sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam wujud Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selama tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan mengacu kepada Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan Tahun 2021-2026 dan disesuaikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan Tahun 2025-2029. Setiap tahun program dan kegiatan yang dicantumkan dalam Perubahan Renstra tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kinerja tahunan dan dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Capaian Kinerja tahun 2025 yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Daerah (LKjIP) merupakan cerminan kinerja dari seluruh komponen pegawai yang ada di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Daerah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan, mempergunakan penilaian sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang skala pengukuran ordinal pedoman penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), dari hal tersebut dapat menjadi acuan untuk kembali berbenah dan melakukan perbaikan-perbaikan untuk menuju kearah kinerja yang lebih baik.

Medan,      Februari 2026

Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian  
dan Perikanan Kota Medan



Ahmad Untung Lubis, S.Sos., M.M.  
Pembina Tingkat I (V/b)

NIP. 19720616 199303 1 004

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Daerah salah satu upaya yang dilakukan yang baik, dimana instansi, melaporkan kinerjanya. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan.

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan dan bidang pangan, pertanian serta kelautan dan perikanan. Tugas pokok Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda pemerintah, antara lain :

1. Perumusan kebijakan urusan dan bidang pangan, pertanian serta kelautan dan perikanan;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan dan bidang pangan, pertanian serta kelautan dan perikanan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan bidang pangan, pertanian serta kelautan dan perikanan;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan tugasnya;
5. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam Perubahan RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan masuk dalam Misi ke 7 : “ **Medan Beridentitas** ” dan dalam RPJMD Kota Medan Tahun 2025-2029 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota masuk dalam “ **Misi Aman** ”.. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Petunjuk Teknis perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Daerah dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Daerah, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan telah membuat Dokumen Penetapan Kinerja yang merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang ada pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan.

Penetapan Kinerja Tahun 2025 pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan ada 9 (sembulan) Program Pokok/Prioritas. Dari hasil pengukuran kinerja yang telah dilakukan yaitu dengan membandingkan antara target/ rencana kinerja dengan realisasi kinerjanya, persentase rata-rata atau kumulatif capaian kinerja atas ketiga program pokok/prioritas dan satu program pendukung pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan adalah sebesar **99,96%** dengan kategori **Sangat Berhasil**.

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan dengan segala sumber daya yang terbatas baik sumber daya aparatur maupun sumber daya sarana dan prasarannya mempunyai tekad kerja keras dan kemauan untuk semakin meningkatkan kinerjanya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi pada tahun-tahun berikutnya. Hasil capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan Tahun 2025 ini akan dijadikan sumber informasi dan referensi yang efektif bagi upaya perbaikan (evaluasi) dan optimalisasi kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan pada tahun berikutnya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Daerah (LKJIP) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan Tahun 2025 ini diperbuat.

## BABI PENDAHULUAN

### 1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka penyelenggaraan *good governance*, diperlukan pengembangan dan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai kinerja satuan kerja perangkat daerah serta Pemerintah Daerahnya sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya.

Dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan menyusun media pertanggungjawaban kinerja yang dituangkan dalam bentuk LKjIP Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan Tahun 2023. Dengan adanya LKjIP tersebut, diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan bagi Wali Kota, dan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).

LKjIP tahunan berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program, yang paling sedikit mencakup :

- a. pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- b. realisasi pencapaian target kinerja organisasi;
- c. penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan
- d. perbandingan pencapaian kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Perubahan Rencana Strategis organisasi.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan LKjIP adalah pengukuran kinerja dan evaluasi, serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dengan adanya LKjIP, dapat diketahui tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya. Laporan ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang.

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan pada hakikatnya merupakan suatu instansi yang mempunyai tanggung jawab dibidang pangan, ketahanan pangan, serta kelautan dan perikanan dan sesuai dengan Peraturan Walikota Medan Nomor 97 tahun 2022 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan. dan berpedoman pada perubahan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan yang didalamnya mendukung pencapaian visi dan misi Kota Medan Tahun 2021-2026. Atas dasar tersebut Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bentuk pertanggung jawaban atas tugas-tugas dan fungsi yang diembannya.

## **2. ASPEK STRATEGIS SERTA PERMASALAHAN (STRATEGIC ISSUES) YANG SEDANG DIHADAPI**

Format LKjIP pada dasarnya menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi; rencana dan target kinerja yang ditetapkan; pengukuran kinerja; dan evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud (termasuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya).

Laporan Kinerja Instansi Daerah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis. Penyusunan LKjIP juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap Perangkat Daerah. Selain itu LKjIP menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan *stakeholders* demi perbaikan kinerja Kota Medan. Sedangkan tujuannya Laporan Kinerja Instansi Daerah Kota Medan adalah :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKjIP menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.
3. LKjIP sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di Kota Medan untuk meningkatkan kinerja melalui perbaikan pelayanan publik.

## **GAMBARAN UMUM**

### **1. STRUKTUR ORGANISASI**


Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Medan, Peraturan Wali Kota Medan Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah serta Peraturan Wali Kota Medan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan, dari seluruh dinas yang ada salah satunya adalah Dinas Ketahanan Pangan, pertanian serta kelautan dan perikanan. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan memiliki peran strategis sebagai instansi yang menjadi kunci keberhasilan Kota Medan dalam meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kota Medan. Dalam usaha meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kota Medan, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan melakukan Promosi Budaya dan Objek-objek Ketahanan Pangan, Pertanian

dan Perikanan, Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Objek Daya Tarik Wisata serta meningkatkan sadar wisata masyarakat melalui Sapta Pesona.

Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris, membawahkan:
  - a. Sub bagian umum;
  - b. Tim Kerja Lingkup Keuangan;
  - c. Tim Kerja Lingkup Penyusunan Program;
  - d. Jabatan Fungsional; dan
  - e. Jabatan Pelaksana.
3. Bidang ketersediaan, stabilisasi dan kerawanan pangan dan gizi :
  - a. Tim Kerja Lingkup Ketersediaan dan Cadangan Pangan;
  - b. Tim Kerja Lingkup Stabilisasi Pasokan, Distribusi dan Harga Pangan;
  - c. Tim Kerja Lingkup Kerawanan Pangan dan Gizi;
  - d. Jabatan Fungsional; dan
  - e. Jabatan Pelaksana.
4. Bidang panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan:
  - a. Tim Kerja Lingkup Panganekaragaman Konsumsi Pangan dan Pengembangan Pangan Lokal;
  - b. Tim Kerja Lingkup Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan;
  - c. Tim Kerja Lingkup Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan;
  - d. Jabatan Fungsional; dan
  - e. Jabatan Pelaksana.
5. Bidang Pertanian dan Peternakan:
  - a. Tim Kerja Lingkup Tanaman Pangan dan Hortikultura;
  - b. Tim Kerja Lingkup Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesehatan masyarakat Veteriner;
  - c. Tim Kerja Lingkup Prasarana dan Sarana Pertanian dan Perternakan;
  - d. Jabatan Fungsional; dan
  - e. Jabatan Pelaksana.
6. Bidang Perikanan
  - a. Tim Kerja Lingkup Perikanan Tangkap;
  - b. Tim Kerja Lingkup Perikanan Budi Daya;
  - c. Tim Kerja Lingkup Penguatan Daya Saing Usaha dan Produk;
  - d. Jabatan Fungsional; dan
  - e. Jabatan Pelaksana.
7. Bidang Sistem Informasi dan Perumusan Kebijakan :
  - a. Tim Kerja Sistem Informasi dan Perumusan Kebijakan Lingkup Pertanian dan Perernakan;
  - b. Tim Kerja Sistem informasi dan Perumusan Kebijakan Lingkup Perikanan;
  - c. Tim Kerja Sistem Informasi dan Perumusan Kebijakan Lingkup Ketahanan Pangan;
  - d. Jabatan Fungsional; dan
  - e. Jabatan Pelaksana.
8. UPT.

Bagan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan dapat dilihat pada Gambar 1 dibawah ini :



## 2. TUGAS DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Medan, Peraturan Wali Kota Medan Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah serta Peraturan Wali Kota Medan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan, pertanian serta kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas menyelenggarakan fungsi :

- perencanaan strategis urusan pemerintahan Lingkup dinas guna tersusunnya program dan kegiatan dengan memedomani rencana umum kota, rencana strategis kota, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- pelaksanaan koordinasi internal dan eksternal guna tersusunnya kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup dinas untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*Reward and Punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas Lingkup dinas berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan sub urusan pertanian, dan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan sub urusan perikanan tangkap dan perikanan budi daya;
- pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pangan, urusan pemerintahan bidang Pertanian, dan urusan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan sub urusan perikanan tangkap dan perikanan budi daya;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Pangan, urusan pemerintahan bidang Pertanian, dan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan sub urusan

- perikanan tangkap dan perikanan budi daya;
- g. pelaksanaan administrative dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Lingkup kesekretariatan meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan dan penyusunan program, serta pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas Kepala Dinas. Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan program dan kegiatan kesekretariatan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan
- b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup kesekretariatan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*Reward and Punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas Lingkup kesekretariatan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan Lingkup Dinas;
- e. fasilitasi, supervisi, dan pengintegrasian pelaksanaan tugas Bidang yang meliputi perumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya Lingkup Dinas sesuai dengan usulan Bidang berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan meliputi keuangan, perlengkapan, Penyusunan Program dan kegiatan, kepegawaian, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, kepegawaian, analisa peraturan, tata naskah dinas, penataan kearsipan, kerumah tanggaaan, kehumasan, dan umum lainnya Lingkup Dinas agar terciptanya pelayanan administrasi yang cepat, tepat, dan lancar;
- g. pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik;
- h. pengendalian, evaluasi, dan penilaian Lingkup kesekretariatan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- i. pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- j. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan Tugas dan Fungsinya.

### **Sub Bagian Umum**

Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar lainnya Lingkup Sub Bagian Umum untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan

- kedisiplinan Pegawai ASN (Reward and Punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas Lingkup Sub Bagian Umum berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. penyusunan bahan pengoordinasian standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar lainnya dalam rangka untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan Lingkup Dinas;
  - e. penyusunan bahan pengelolaan administrasi umum, meliputi pengelolaan tata naskah dinas, pengelolaan administrasi kepegawaian, analisa peraturan, penataan kearsipan, perlengkapan, penyelenggaraan kerumahaan, keprotokolan, dan kehumasan
  - f. penyusunan bahan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik;
  - g. penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian Lingkup Sub Bagian Umum yang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya;
  - h. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - i. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan Tugas dan Fungsinya.

### **Bidang Ketersediaan, Stabilisasi dan Kerawanan Pangan dan Gizi**

- Bidang Ketersediaan, Stabilisasi dan Kerawanan Pangan dan Gizi menyelenggarakan fungsi: perencanaan program dan kegiatan Bidang dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya Lingkup Bidang untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
  - b. pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*Reward and Punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas Lingkup Bidang berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - c. pelaksanaan koordinasi di Bidang Ketersediaan Pangan, Penyediaan Infrastruktur pangan, Stabilisasi Pasokan, Harga Pangan, Distribusi dan Cadangan Pangan serta Penanganan Kerawanan Pangan dan gizi.
  - d. pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan daerah di Bidang Ketersediaan Pangan, Penyediaan Infrastruktur pangan, Stabilisasi Pasokan, Harga Pangan, Distribusi dan Cadangan Pangan serta Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi.
  - e. pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan daerah di Bidang Ketersediaan Pangan, Penyediaan Infrastruktur pangan, Stabilisasi Pasokan, Harga Pangan, Distribusi dan Cadangan Pangan serta Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi.
  - f. pelaksanaan kebijakan di Bidang Ketersediaan Pangan, Penyediaan Infrastruktur pangan, Stabilisasi Pasokan, Harga Pangan, Distribusi dan Cadangan Pangan serta Penanganan Kerawanan Pangan dan gizi.
  - g. pelaksanaan pembinaan dan supervise di Bidang Ketersediaan Pangan, Penyediaan Infrastruktur pangan, Stabilisasi Pasokan, Harga Pangan, Distribusi dan Cadangan Pangan serta Penanganan Kerawanan Pangan dan gizi.
  - h. pelaksanaan pemantapan program di Bidang Ketersediaan Pangan, Penyediaan Infrastruktur pangan, Stabilisasi Pasokan, Harga Pangan, Distribusi dan Cadangan Pangan serta Penanganan Kerawanan Pangan dan gizi.
  - i. monitoring dan evaluasi Lingkup Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan laporan dan optimalisasi kinerja;
  - j. penyampaian laporan hasil Pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
  - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan Tugas dan Fungsinya.

## **Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan**

- Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi :
- a. perencanaan program dan kegiatan Bidang dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
  - b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya Lingkup Bidang untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
  - c. pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*Reward and Punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas Lingkup Bidang berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - d. pelaksanaan koordinasi di Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan;
  - e. Pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan daerah di Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan;
  - f. pelaksanaan kebijakan di Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan;
  - g. pelaksanaan pembinaan dan supervisi kegiatan di Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan;
  - h. pelaksanaan pemantapan program di Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan;
  - i. monitoring dan evaluasi Lingkup Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan laporan dan optimalisasi kinerja;
  - j. penyampaian laporan hasil Pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
  - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan Tugas dan Fungsinya.

## **Bidang Pertanian dan Peternakan**

Bidang Pertanian dan Peternakan menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan program dan kegiatan Bidang Pertanian dan Peternakan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya Lingkup Pertanian, Peternakan, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*Reward and Punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas Lingkup Pertanian, Peternakan, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan koordinasi di Lingkup Pertanian, Peternakan, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- e. pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan daerah di Lingkup Pertanian, Peternakan, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- f. pelaksanaan kebijakan di Lingkup Pertanian, Peternakan, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- g. Pelaksanaan pembinaan dan supervisi kegiatan di Lingkup Pertanian, Peternakan, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- h. pelaksanaan pemantapan program di Lingkup Pertanian, Peternakan, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- i. monitoring dan evaluasi Lingkup Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan laporan dan optimalisasi kinerja;
- j. penyampaian laporan hasil Pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan Tugas dan Fungsinya.

## **Bidang Perikanan**

Bidang Perikanan menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan program dan kegiatan Bidang dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya Lingkup Bidang untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*Reward and Punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas Lingkup Bidang berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan koordinasi di Bidang Perikanan;
- e. pelaksanaan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di Bidang Perikanan;
- f. pelaksanaan kebijakan, pengawasan, kerjasama dan informasi di Bidang Perikanan;
- g. pelaksanaan kegiatan pengawasan, kerjasama dan informasi di Bidang Perikanan;
- h. monitoring dan evaluasi Lingkup Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan laporan dan optimalisasi kinerja;
- i. penyampaian laporan hasil Pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan Tugas dan Fungsinya.

## **Bidang Sistem Informasi dan Perumusan Kebijakan**

Bidang Sistem Informasi dan Perumusan Kebijakan menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan program dan kegiatan Bidang Sistem Informasi dan Perumusan Kebijakan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya Lingkup Bidang Sistem Informasi dan Perumusan Kebijakan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*Reward and Punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas Lingkup Bidang Pertanian dan Peternakan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. merumuskan Program Kerja di Bidang Sistem Informasi Dan Perumusan Kebijakan berdasarkan Peraturan yang berlaku sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- e. mengumpulkan dan pengolahan data bahan perumusan kebijakan teknis Sektor Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan;
- f. mengumpulkan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Sistem Informasi Dan Perumusan Kebijakan;
- g. pelaksanaan pemantauan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan;
- h. pelaksanaan pemantauan realisasi Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan;
- i. pelaksanaan pemantauan harga di tingkat produsen dan konsumen Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan;
- j. pelaksanaan verifikasi, validasi dan pengolahan data Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan;
- k. pelaksanaan analisis dan evaluasi kebijakan Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan;
- l. pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan;
- m. melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan, mengidentifikasi, memverifikasi, memimpin, mengkoordinasi, mengevaluasi, memonitoring sektor Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan;

- n. melaksanakan, memfasilitasi, mengkoordinasikan, mengolah, memimpin, memonitoring, mengevaluasi, pengukuran terhadap mutu layanan, merumuskan Standar layanan SOP, SPM, sektor Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan;
- o. mengolah mengoperasionalkan menginput, mengarsipkan data, mendokumentasikan, memetakan layanan dan dukungan administrasi serta peningkatan layanan sektor Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan;
- p. menciptakan inovasi pada layanan Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan;
- q. menyusun data dan pelaporan sektor Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan;
- r. melakukan koordinasi intern dan ekstern serta fasilitasi penyelenggaraan kegiatan di bidang Sistem Informasi dan Perumusan Kebijakan;
- s. menyusun bahan dan memfasilitasi pelaksanaan promosi serta layanan sistem informasi sektor Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan; dan
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan Tugas dan Fungsinya.

## SUMBER DAYA APARATUR

Untuk mendukung pelaksanaan pencapaian program dan kegiatan tahun 2025, baik program pokok/prioritas maupun program pendukung Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan di tahun 2025 memiliki sumber daya aparatur yang terdiri dari :

Komposisi Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (orang)
1	Doktor (S-3)	1
2	Magister (S-2)	32
3	Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV)	157
4	Diploma (D-III)	8
5	SLTA	67
6	SLTP	3
7	SD	1
	<b>Jumlah</b>	<b>269</b>

Komposisi Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Pangkat/Golongan	Jumlah (orang)
1	Golongan IV	20
2	Golongan III	122
3	Golongan II	4
4	Golongan I	1
5	PPPK Penuh Waktu	12
6	PPPK Paruh Waktu	110
7	Tenaga Outsourcing	11
	<b>Jumlah</b>	<b>269</b>

Komposisi Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan

No	Pangkat/Golongan	Jumlah (orang)
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretaris	1
3	Kepala Bidang	5
4	Kepala Sub Bagian	1
5	Kepala UPT	6
6	Kasubbag TU UPT	6
7	Jabatan Fungsional Tertentu	86
8	Jabatan Fungsional Umum	44
9	PPPK Penuh Waktu	12
10	PPPK Paruh Waktu	110
11	Tenaga Outsourcing	11
	<b>Jumlah</b>	<b>269</b>

Sumber: Sub Bagian Umum Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan Tahun 2025

## SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan Tahun 2025 adalah :

No	URAIAN	SATUAN
1.	2	3
1.	Tanah Tanah Bangunan Bangunan Pembibitan Balai Benih Ikan Tuntungan Tanah Bangunan Pembibitan Balai Benih Ikan Tuntungan Tanah Lapangan Penimbunan Pembuangan Sampah Desa Namo Bintang	4.857 m <sup>2</sup> 8.491 m <sup>2</sup> 38.256,2 m <sup>2</sup>
2.	2. Bangunan.	
	2.1.1. Gedung Utama Kantor Bilal	288 m <sup>3</sup>
	2.1.2. Gedung Utama Kantor Selambo	486 m <sup>3</sup>
	2.1.3. Gedung Kantor UPTD Pengembangan Benih Hortikultura	80 m <sup>3</sup>
	2.1.4. Bangunan Kantor UPTD PPI Nelayan Indah	241,5 m <sup>3</sup>
	2.1.4. Bangunan Kantor UPTD Balai Penyuluhan Wilayah Utara	36 m <sup>3</sup>
	2.1.5. Bangunan Kantor Kultur Jaringan Selambo	166,4 m <sup>3</sup>

3.	3. Kendaraan Dinas	
	3.1.1.Kendaraan Roda Empat	32 Unit
	3.1.2 - Kendaraan Roda Dua	61 Unit

Sumber: Pengurus Barang Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan TA 2025

## SISTEMATIKA PENULISAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis perjanjian Kinerja, PeLaporan Kinerja Instansi Daerahdan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Daerah Instansi, adalah sebagai berikut :

### BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*Strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

### BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini diuraikan ringkasan / iktisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

#### B. Realisasi Anggaran

Pada Sub ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

### BAB IV PENUTUP

#### Lampiran-lampiran

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS ORGANISASI**

Perencanaan strategis merupakan rencana jangka panjang Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan yang dibuat secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi selama 5 (lima) tahun yaitu tahun 2025 - 2029. Perencanaan strategis bersifat adaptif terhadap perubahan-perubahan baik yang berasal dari lingkungan internal maupun eksternal organisasi. Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan merupakan pedoman dasar bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan, dengan demikian seluruh mitra kerja (stakeholder) dapat menyatukan persepsi dalam rangka peningkatan ketahanan pangan, produksi pertanian dan produksi perikanan di Kota Medan.

#### **B. VISI dan MISI**

##### **1. Visi dan Misi**

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang beirisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi. Visi Walikota Medan yaitu : **“Mewujudkan Medan BERTUAH yang Inklusif, Maju dan Berkelanjutan melalui Semangat Transformasi Menuju Medan Satu Data”**. Upaya untuk mewujudkan keberhasilan visi ini tentunya sangat ditentukan oleh kinerja dan peran aparatur Kota Medan.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi dalam penyelenggaraan negara. 7 (tujuh) misi pembangunan Wali Kota Medan saat ini adalah sebagai berikut :

##### **Misi 1 : Misi Berbudaya**

Misi Berbudaya Kota Medan bertujuan untuk menjadikan budaya sebagai kekuatan strategis dalam mendorong nilai jual kota sekaligus sebagai fondasi bagi terciptanya harmonisasi sosial di tengah masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, langkah pertama yang diupayakan adalah membentuk budaya sebagai karakter masyarakat, sehingga nilai-nilai budaya tidak hanya dipelajari tetapi juga menjadi bagian hidup sehari-hari warga Medan. Upaya ini diperkuat dengan pembentukan Lembaga Budaya Kota Medan yang berperan sebagai pusat pengembangan, pelestarian, dan promosi kebudayaan lokal secara terstruktur dan berkelanjutan. Sebagai kota yang multietnis, pemberdayaan etnis menjadi kunci untuk menjaga inklusivitas, kesetaraan, dan partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat dalam dinamika sosial dan pembangunan. Selain itu, pelestarian cagar budaya diarahkan untuk tidak hanya menjaga situs bersejarah, tetapi juga menghidupkan kembali nilai-nilai luhur sebagai bagian dari kearifan lokal yang relevan dengan tantangan kekinian. Dalam konteks kerukunan sosial, misi ini juga menargetkan terwujudnya budaya toleransi antarumat beragama melalui pendekatan sistematis seperti sertifikasi, penataan, dan pembinaan rumah ibadah secara bertahap, guna menciptakan ruang ibadah yang tertib, nyaman, dan inklusif. Sebagai simbol integrasi budaya, spiritualitas, dan kemajuan, pembangunan Islamic Center dirancang tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial, edukatif, dan kebudayaan yang terbuka bagi seluruh masyarakat. Seluruh target kinerja ini saling terkait dan saling memperkuat dalam membangun Kota Medan yang berkarakter, harmonis, dan berbudaya tinggi.

## **Misi 2 : Misi Energik**

Misi Energik Kota Medan menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur kewilayahan, sarana, dan prasarana yang merata serta berkeadilan, dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Dalam rangka mewujudkan misi ini, pemerintah daerah menetapkan berbagai target kinerja yang terintegrasi dan saling mendukung. Salah satu prioritasnya adalah pembenahan dan peningkatan fasilitas pendidikan, kesehatan, serta olahraga, yang bertujuan untuk memastikan akses yang setara bagi seluruh warga kota, tanpa terkecuali, termasuk di wilayah pinggiran. Selain itu, Medan diarahkan untuk menjadi pusat ekonomi dan bisnis utama di Sumatera Utara melalui pembangunan RPJMD KOTA MEDAN TAHUN 2025-2029 214 infrastruktur yang mendukung pertumbuhan sektor perdagangan, jasa, dan investasi. Untuk menciptakan keadilan ekonomi, dibangun pula pusat ekonomi kerakyatan berbasis UMKM di wilayah Medan Utara dan Pusat Industri Kecil (PIK) di kawasan padat penduduk, yang diharapkan mampu menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam aspek mobilitas dan konektivitas, misi ini diwujudkan melalui pembangunan transportasi umum yang terintegrasi dan aman, yang mendukung mobilitas harian warga serta memperkuat keterhubungan antarwilayah. Tak hanya itu, penataan infrastruktur dilakukan secara berbasis kebutuhan dan berkelanjutan, termasuk dalam modernisasi pasar tradisional agar tetap relevan dengan perkembangan zaman namun tidak menghilangkan jati diri lokalnya. Misi ini juga mencakup pembangunan fasilitas umum yang ramah bagi difabel dan disabilitas, serta ruang publik yang ramah anak, sebagai bagian dari komitmen membangun kota yang inklusif dan manusiawi. Dengan demikian, peningkatan fasilitas di berbagai bidang menjadi pilar utama dari Misi Energik, untuk menciptakan Kota Medan yang tidak hanya maju secara fisik, tetapi juga adil dan nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat.

## **Misi 3 : Misi Ramah**

Misi Ramah Kota Medan berfokus pada penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terbaik, dengan mengedepankan pendekatan berbasis data, riset, dan inovasi. Tujuan utama dari misi ini adalah menciptakan sistem pemerintahan yang efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Untuk itu, langkah konkret dilakukan melalui penataan kualitas pelayanan publik yang cepat, tepat sasaran, serta inklusif—yakni berpihak kepada seluruh warga termasuk penyandang disabilitas. Pelayanan publik diarahkan agar tidak sekadar administratif, tetapi juga mengandung nilai empati, sebagaimana diwujudkan melalui semangat birokrasi melayani dengan hati. Sebagai bagian dari transformasi digital, misi ini mencakup pembangunan sistem smart city yang terintegrasi dan komprehensif, di mana seluruh layanan pemerintahan dan kebutuhan masyarakat dapat diakses dengan mudah melalui platform digital yang terkoordinasi. Untuk mendukung hal ini, diperlukan pembangunan sistem big data yang komprehensif guna memastikan setiap kebijakan dan pelayanan didasarkan pada informasi yang akurat dan real-time. Sistem ini akan menjadi fondasi dalam menyusun strategi pembangunan, pelayanan sosial, hingga penanganan krisis secara tepat. Lebih lanjut, sebagai wujud pelayanan yang adaptif, direncanakan pengembangan call center dan dashboard sistem yang terintegrasi, untuk menjembatani komunikasi langsung antara pemerintah dan masyarakat. Dengan infrastruktur digital ini, aspirasi masyarakat dapat terserap secara cepat dan ditindaklanjuti secara efisien. Seluruh target RPJMD KOTA MEDAN TAHUN 2025-2029 215 kinerja tersebut saling mendukung untuk mewujudkan pemerintahan Kota Medan yang ramah, adaptif terhadap perubahan, dan mampu memberikan pelayanan publik yang terbaik berbasis teknologi dan pendekatan kemanusiaan.

## **Misi 4 : Misi Tertib**

Misi Tertib Kota Medan bertujuan untuk mewujudkan penataan kota yang lebih teratur, cantik, rapi, dan bersih, sekaligus menanamkan budaya taat aturan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Misi ini lahir dari kebutuhan akan ruang kota yang tertata secara fungsional dan estetis,

serta perilaku warga yang tertib dalam mendukung tatanan tersebut. Salah satu fokus utamanya adalah mengurai kemacetan, yang menjadi masalah utama di kota besar seperti Medan. Upaya ini dilakukan melalui penertiban terminal dan parkir liar, serta relokasi pedagang kaki lima dari bahu jalan agar lalu lintas kembali lancar dan ruang publik dapat digunakan secara optimal. Selain aspek fisik, misi ini juga menasar pada perubahan pola pikir masyarakat melalui edukasi sejak dini tentang tertib berlalu lintas, yang bertujuan membentuk generasi sadar aturan. Untuk mendukung mobilitas yang lebih baik, dilakukan pula penataan jalur angkutan umum dalam kota, agar transportasi menjadi lebih efisien dan tertib. Di sisi lain, sosialisasi dan advokasi peraturan yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat luas menjadi penting untuk membangun pemahaman dan dukungan terhadap penegakan aturan. Penegakan hukum dalam misi ini juga ditekankan dengan prinsip adil, tegas, dan konsisten, serta menerapkan sistem reward and punishment guna mendorong kepatuhan warga dan memberi apresiasi kepada yang taat. Penataan kota yang tertib tidak hanya bersifat fungsional, tetapi juga estetis, yang diwujudkan melalui pembangunan dan penataan taman kota sebagai ruang terbuka hijau yang indah, nyaman, dan dapat dinikmati semua kalangan. Seluruh target kinerja dalam misi ini saling terhubung untuk membentuk Kota Medan yang lebih nyaman, tertib, dan berwibawa di mata warga maupun pengunjung.

### **Misi 5 :Misi Unggul**

Misi Unggul Kota Medan diarahkan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas sekaligus mendorong daya saing perekonomian kota agar mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional. Fokus utama dari misi ini adalah pembangunan manusia secara menyeluruh, baik dari aspek pendidikan, kesehatan, hingga penguatan ekonomi lokal. Upaya ini diwujudkan melalui penyediaan pendidikan yang unggul dan berprestasi, dengan mendorong kualitas pengajaran, fasilitas sekolah, serta pembinaan potensi peserta didik. Sejalan dengan itu, pembinaan atlet usia dini juga menjadi strategi penting untuk membentuk RPJMD KOTA MEDAN TAHUN 2025-2029 216 generasi muda yang sehat, disiplin, dan berprestasi di bidang olahraga. Di bidang kesehatan, Misi Unggul menghadirkan layanan yang lebih dekat, cepat, dan berkualitas melalui pengobatan gratis, peningkatan layanan puskesmas dengan standar seperti rumah sakit, serta peningkatan mutu pelayanan BPJS agar masyarakat dari berbagai kalangan dapat merasakan manfaat sistem jaminan kesehatan secara adil dan merata. Selain itu, pengadaan ambulans gratis 24 jam berbasis kelurahan menjadi bentuk pelayanan darurat yang responsif dan menjangkau hingga ke tingkat akar rumput. Pada aspek ekonomi, misi ini mendorong pengembangan sektor riil melalui UMKM yang kompetitif dan kreatif, sebagai tulang punggung ekonomi rakyat. Untuk memperkuat hal ini, dibentuk Badan Akselerasi Ekonomi Kreatif dan Promosi Kota Medan, yang berfungsi memperluas akses pasar, memfasilitasi pelatihan, serta mengangkat citra dan potensi kota. Penguatan ekonomi syariah juga menjadi bagian dari strategi pemberdayaan ekonomi yang inklusif, etis, dan relevan dengan karakteristik sosial masyarakat Medan. Seluruh target kinerja ini saling menopang untuk menciptakan Kota Medan yang unggul dalam kualitas manusianya, kuat dalam struktur ekonominya, dan siap bersaing dalam menghadapi tantangan masa depan.

### **Misi 6 : Misi Aman**

Misi Aman Kota Medan bertujuan untuk mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, dan bebas dari ancaman kejahatan serta bencana, demi menciptakan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Misi ini diwujudkan melalui berbagai program yang terfokus pada pencegahan, pengawasan, dan penanganan gangguan keamanan serta kedaruratan secara menyeluruh. Salah satu upaya utamanya adalah pembentukan Satgas Anti Narkoba hingga ke tingkat lingkungan, yang diperkuat dengan pendidikan pencegahan narkoba sejak dini di jenjang SD, SMP, dan SMA. Langkah ini tidak hanya menargetkan penindakan, tetapi juga membangun kesadaran kolektif akan bahaya narkoba sejak usia dini. Sebagai bagian dari pendekatan humanis, misi ini juga mendorong peningkatan sarana rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba agar dapat kembali pulih dan

produktif. Dalam menjaga ketertiban umum dan meningkatkan rasa aman di lingkungan warga, pengaktifan kembali Pos Kamling menjadi simbol partisipasi masyarakat dalam pengawasan wilayah secara swadaya. Untuk mendukung kecepatan respons terhadap situasi darurat, pemerintah merancang layanan darurat 24 jam berbasis kelurahan yang terintegrasi, agar masyarakat dapat segera mengakses bantuan kapan pun dibutuhkan. Selain itu, patroli keliling Satpol PP di zona rawan kejahatan dan pengadaaan CCTV di titik-titik rawan menjadi strategi penting dalam menekan angka kriminalitas melalui pendekatan preventif dan pengawasan digital. Tak hanya dari aspek keamanan sosial, misi ini juga memperhatikan RPJMD KOTA MEDAN TAHUN 2025-2029 217 kesiapsiagaan terhadap bencana melalui pembentukan Satgas Siaga Bencana berbasis lingkungan. Satgas ini akan dilatih untuk merespons cepat terhadap potensi bencana seperti banjir, kebakaran, atau bencana lainnya dengan dukungan masyarakat sekitar. Keseluruhan target kinerja tersebut dirancang untuk membangun Kota Medan yang aman, tangguh, dan nyaman dihuni oleh seluruh warganya, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan.

#### **Misi 7 : Misi Humanis**

Misi Humanis Kota Medan menitikberatkan pada peningkatan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh dan berkeadilan. Misi ini berfokus pada penguatan kapasitas masyarakat dari tingkat keluarga hingga komunitas, dengan mengedepankan pendekatan partisipatif, inklusif, dan berbasis lingkungan. Salah satu strategi utama adalah pemberdayaan pelayanan kelurahan dan kecamatan, agar pelayanan publik di tingkat paling dekat dengan warga menjadi lebih responsif, efektif, dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Untuk memperkuat peran masyarakat dalam pembangunan sosial, dibentuk pula Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMK) serta Relawan Ketahanan Lingkungan, sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjaga ketahanan sosial, ketertiban, dan kesiapsiagaan menghadapi tantangan di lingkungan masing-masing. Misi ini juga mencerminkan perhatian khusus terhadap kelompok rentan dan sektor informal melalui program pemberdayaan masyarakat nelayan, yang diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, kesejahteraan, dan keberlanjutan mata pencaharian mereka. Selain itu, dibangun kelompok ramah keluarga berbasis lingkungan, sebagai wadah yang mendukung ketahanan sosial dari tingkat rumah tangga, serta mendorong terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, dan dididik. Dalam lingkup ekonomi keluarga, program pemberdayaan ibu rumah tangga menjadi penyuluh keluarga dan pembangunan ketahanan ekonomi keluarga menuju keluarga mandiri menjadi instrumen penting dalam meningkatkan peran perempuan dan mendorong kemandirian rumah tangga. Tidak ketinggalan, perhatian diberikan pada generasi muda melalui pemberdayaan anak-anak putus sekolah dan anak-anak terlantar, agar mereka mendapatkan akses kembali terhadap pendidikan, pelatihan, dan pembinaan yang dapat mengembalikan masa depan mereka. Seluruh target kinerja ini saling terhubung untuk menciptakan masyarakat Medan yang lebih sejahtera, mandiri, dan berdaya dalam menghadapi berbagai tantangan sosial dan ekonomi.

#### **C. TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategis pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan.

#### **D. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama, yang dimaksud dengan **Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator)** adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis sebuah organisasi, dimana setiap Instansi wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan masing-masing.

Adapun latar belakang instansi diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama adalah :

- Masih banyak Instansi Pusat maupun Daerah belum memiliki seperangkat Indikator Kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilannya;
- Banyak Instansi/Satker yang melaporkan kinerjanya hanya berdasarkan realisasi DPA yang dilaporkan, barang/jasa yang dibeli BUKAN barang/jasa yang dihasilkan;
- Pelaporan di tingkat Kementerian/Pemda hanya mengkompilasi output kegiatan Unit Organisasi/Satker.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi, maka setiap Instansi dituntut untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan masing-masing. Tuntutan demikian sangat beralasan karena sering kali terjadi ketidakselarasan dalam penetapan indikator kinerja sehingga menyebabkan hasil yang disajikan tidak sesuai dengan perencanaan instansi atasannya bahkan dengan perencanaan nasional.

### **Tujuan, Hakekat, dan Fungsi Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Penyusunan Penetapan Indikator Utama (*Key Performance Indicator*) mempunyai tujuan sebagai berikut :

- Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan manajemen kinerja secara baik;
- Untuk memperoleh ukuran keberhasilan yang digunakan bagi perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Hakekat Indikator Kinerja Utama yaitu :

- Indikator Kinerja Utama merupakan indikator yang paling menentukan (strategis) bagi kelangsungan hidup suatu organisasi;
- Indikator Kinerja Utama merupakan indikator kinerja yang dipilih dari sekian banyak indikator kinerja yang dimiliki organisasi tersebut.

Fungsi dari penyusunan Indikator Kinerja Utama yaitu :

- Memperjelas apa, berapa dan bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan;
- Menciptakan konsensus yang dibangun oleh berbagai pihak terkait;
- Membangun dasar bagi pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja.

Pencapaian kinerja dapat diukur dengan baik apabila terdapat satuan pengukuran yang memadai, untuk itu tentunya diperlukan suatu program aksi yang dapat menunjang organisasi dalam menilai kinerjanya. Aktifitas atau kegiatan instansi merupakan penjabaran dari program kerja operasional yang telah dibuat oleh organisasi tersebut. Aktifitas atau kegiatan ini berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Rencana kegiatan terdiri dari strategi pokok dan konkrit untuk diimplementasikan secara maksimal dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran dengan memperhatikan lingkungan yang ada, baik lingkungan internal maupun eksternal.

Melihat betapa pentingnya penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam setiap instansi, maka kantor Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dituangkan dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 – 2026.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan adalah sebagai berikut :

## **RENCANA KINERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2025**

Rencana Kerja atau Rencana Kinerja (RENJA) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan merupakan acuan utama bagi seluruh aparat Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan dalam penyelenggaraan kegiatan dan atau aktifitas organisasi dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Renja dapat mendorong adanya ketersediaan pedoman kerja dan sebagai alat koordinasi, pengawasan, dan evaluasi serta merupakan suatu dokumen Perencanaan Tahunan sebagai jbaran Visi dan Misi Wali Kota Medan. Misi Wali Kota Medan “Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju dan Kondusif”.

Adapun Rencana Kinerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan Tahun Anggaran 2025, terdiri dari Program Pokok/Prioritas dan Program rutin/Pendukung untuk mendukung tercapainya program pokok/prioritas.

1. Program-program Pokok/Prioritas terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
    - 1.1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      - 1.1.1.Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      - 1.1.2.Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
    - 1.2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
      - 1.2.1.Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai.
    - 1.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
      - 1.3.1.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
      - 1.3.2.Penyediaan Peralatan dan Pertengkapan Kantor
      - 1.3.3.Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
      - 1.3.4.Penyediaan Bahan Logistik Kantor
      - 1.3.5.Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
      - 1.3.6.Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - 1.4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - 1.4.1.Pengadaan Mebel
  - 1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - 1.5.1.Penyediaan Jasa Surat Menyurat
    - 1.5.2.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    - 1.5.3.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
  - 1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - 1.6.1.Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, direalisasikan
      - 1.6.2.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan.
    - 1.6.3.Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
    - 1.6.4.Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
  - 2.1. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
    - 2.1.1.Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
    - 2.1.2.Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan
    - 2.1.3.Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)
  - 2.2. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan

## Angka Kecukupan Gizi

- 2.2.1. Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun.
- 2.2.2. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

## 3. Program Penanganan Kerawanan Pangan

- 3.1. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
  - 3.1.1. Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
- 3.2. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
  - 3.2.1. Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - 3.2.2. Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota.....

## 4. Program Pengawasan Keamanan Pangan

- 4.1. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
  - 4.1.1. Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

## 5. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

- 5.1. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - 5.1.1. Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
- 5.2. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
  - 5.2.1. Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

## 6. Program Pengelolaan Perikanan Budi Daya

- 6.1. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
  - 6.1.1. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - 6.1.2. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

## 7. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

- 7.1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
  - 7.1.1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi.
  - 7.1.2. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian.
- 7.2. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
  - 7.2.1. Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman,\
  - 7.2.2. Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman

## 8. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

- 8.1. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - 8.1.1. Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner

## 9. Program Penyuluhan Pertanian

- 9.1. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
  - 9.1.1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
  - 9.1.2. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
  - 9.1.3. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian

Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2025 berdasarkan Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Capaian Kinerja Program, adalah sebagai berikut :

TUJUAN (1)	SASARAN (2)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (3)	INDIKATOR (4)	TARGET (5)
Peningkatan Ketahanan Pangan Kota Medan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	<p><b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b></p> <p><b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b></p> <p>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</p> <p>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</p> <p><b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b></p> <p>Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai</p> <p><b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b></p> <p>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</p> <p>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</p> <p>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</p> <p>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</p> <p>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</p> <p>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p> <p><b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b></p>	<p>(4)</p> <p>Tersedianya Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah</p> <p>jumlah aktivitas terkait Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <p>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</p> <p>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</p> <p>jumlah aktivitas terkait Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</p> <p>Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai</p> <p>jumlah aktivitas terkait pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</p> <p>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</p> <p>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</p> <p>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</p> <p>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</p> <p>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p> <p>jumlah aktivitas terkait Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p>	<p>(5)</p> <p>4 Layanan</p> <p>2 Layanan</p> <p>149 Orang/Bulan</p> <p>1 Dokumen</p> <p>1 Layanan</p> <p>1 Unit</p> <p>6 Layanan</p> <p>5 Paket</p> <p>1 Paket</p> <p>1 Paket</p> <p>1 Paket</p> <p>1 Paket</p> <p>1 Laporan</p> <p>1 Layanan</p>

	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	jumlah aktivitas terkait Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Layanan
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	134 Orang/Bulan
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	jumlah aktivitas terkait Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Layanan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	165 Unit
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
	<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	nilai koefisien variasi harga komoditas pangan strategis	70 %
Terpeliharanya kestabilan harga pangan segar asal tumbuhan dan hewan serta stok pangan pokok	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	jumlah aktivitas terkait penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah/kab/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan	3 Kegiatan
	Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	1 Laporan
	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	1 Dokumen
	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen
	<b>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan</b>	jumlah aktivitas terkait pelaksanaan pencapaian	2 Kegiatan

	<p><b>Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</b></p> <p>Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun</p> <p>Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal</p> <p><b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b></p> <p><b>Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan</b></p> <p>Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan</p> <p><b>Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota</b></p> <p>Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota</p> <p><b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b></p> <p><b>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</b></p> <p>Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p><b>PROGRAM PENGLOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b></p> <p><b>Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota</b></p> <p>Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil</p> <p><b>Pengelolaan dan</b></p>	<p>target konsumsi pangan</p> <p>Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun</p> <p>Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal</p> <p>Persentase wilayah rawan pangan yang mendapat penanganan</p> <p>jumlah aktivitas terkait penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan</p> <p>Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan</p> <p>jumlah aktivitas terkait penanganan kerawanan pangan</p> <p>Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota</p> <p>Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan</p> <p>jumlah aktivitas terkait pengawasan keamanan pangan segar yang dilaksanakan</p> <p>Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota</p> <p>persentase kelompok nelayan yang melaksanakan operasi penangkapan ikan sepanjang tahun</p> <p>jumlah nelayan yang menerima layanan pemberdayaan</p> <p>Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya</p> <p>jumlah ikan yang tercatat di</p>	<p>1 Dokumen</p> <p>1 Laporan</p> <p>100 %</p> <p>1 Kegiatan</p> <p>1 Dokumen</p> <p>1 Kegiatan</p> <p>1 Dokumen</p> <p>95 %</p> <p>1 Kegiatan</p> <p>1 Dokumen</p> <p>90 %</p> <p>1000 Orang</p> <p>1000 Orang</p> <p>20 Ton</p>
Meningkatnya mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan masyarakat			
Meningkatnya produk perikanan			



	<b>Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah kabupaten/kota	
	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1 laporan
	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	nilai kelompok tani yang ditetapkan secara periodik	10 Kelompok
	<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>	jumlah aktivitas terkait pelaksanaan penyuluhan pertanian	3 Kegiatan
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 unit
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	20 unit
	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	1 unit

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Perjanjian Kinerja adalah: Lembar/Dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi (Wali Kota) kepada pimpinan instansi yang lebih rendah (Pimpinan Perangkat Daerah) untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima amanah dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

- Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
- Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- Sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
- Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai

Sehubungan dengan tujuan penetapan perjanjian kinerja tersebut, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Perjanjian Kinerja yang merupakan pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja, hanya memuat Program Prioritas yang dapat mewujudkan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan target Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra), sedangkan Program Rutin merupakan program pendukung untuk keberhasilan

pelaksanaan Program Strategis/Prioritas tidak termasuk dalam penetapan kinerja atau yang diperjajikan antara Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan dengan Wali Kota Medan, Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2025 :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya produksi Pertanian	Persentase Peningkatan Produksi sektor pertanian	2,2 %
2	Meningkatnya produksi Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi perikanan	1,5 %
3	Meningkatnya mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan masyarakat	Skor pola pangan harapan	93
4	Terpeliharanya kestabilan harga pangan segar asal tumbuhan dan hewan serta stok pangan pokok	Rasio Komoditas Pangan Terhadap Komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata ditingkat konsumen maksimum 10% diatas HAP/HET/Harga Keekonomian	70 %
5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Sakip perangkat daerah	B (Skor 65)

Guna mewujudkan tercapainya target sasaran strategis tersebut, maka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan ditunjang dengan anggaran program/kegiatan/sub kegiatan sebagai berikut:

Total jumlah/nilai pagu anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis seperti yang tertera dalam dokumen penetapan kinerja adalah sebesar **Rp 28.479.191.599,-** (dua puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta seratus sembilan puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah), dengan rincian:

- 4 (empat) Program Prioritas yang terdiri dari 6 (enam) kegiatan dan 9 (sembilan) sub kegiatan yang semua sudah terlaksana pada tahun anggaran dengan jumlah pagu sebesar **Rp.11.494.434.000,-** (sebelas miliar empat ratus sembilan puluh empat juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- Program/Kegiatan Pendukung yang terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan, 15 (lima belas) sub kegiatan sebesar **Rp 16.984.757.599,-** (enam belas miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah), dan semua sub.kegiatan sudah terlaksana pada tahun anggaran 2025.

Dalam mendukung kebijakan Pemerintah Kota Medan dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan telah melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Tahun Anggaran 2025.

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja adalah pengukuran hasil kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan selama tahun 2025. Dalam rangka pelaksanaan rencana program dan kegiatan yang telah diuraikan diatas, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan telah berupaya semaksimal mungkin agar dapat menghasilkan kinerja yang optimal, efisien, efektif transparan dan akuntabel.

Selain itu capaian kinerja merupakan wujud akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan, dimana penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) menggambarkan indikator *outcome* dan output pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan.

Pengukuran kinerja diperoleh dari perbandingan perjanjian kinerja yang sebelumnya telah dibuat, dimana memuat sasaran strategis dan indikator kinerja utama akan hasil capain selama satu tahun.

#### A.1 Capaian Indikator Kinerja Utama

Capaian indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas sasaran strategis, indikator kinerja, target, realisasi, capai yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan.

Terdapat 6 indikator kinerja yang menjadi target bagi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan dengan capaian sebagai berikut :

1. **Meningkatnya Produksi Pertanian**, dengan indikator kinerja produksi pertanian sebesar 2,33% dengan capaian kinerja sebesar 105,91% dari target tahun 2025 sebesar 2,2%.
2. **Menurunnya Produksi Perikanan**, dengan adanya indikator Kinerja perikanan sebesar 1,32% dengan capaian kinerja sebesar 88% dari target tahun 2025 sebesar 1,5%.
3. **Menurunnya Skor Pola Pangan Harapan**, dengan indikator Kinerja Skor Pola Pangan Harapan sebesar 93,7% dengan capaian kinerja sebesar 99,68% dari target tahun 2025 sebesar 94%.
4. **Rasio Komoditas Pangan Terhadap Komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata ditingkat konsumen maksimum 10% diatas HAP/HET/Harga Keekonomian**, dengan indikator kinerja Rasio Komoditas Pangan Terhadap Komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata ditingkat konsumen maksimum 10% diatas HAP/HET/Harga Keekonomian sebesar 70% dengan capaian kinerja sebesar 100% dari target 2025 sebesar 70%.
5. **Nilai Sakip perangkat daerah**, dengan indikator Nilai Sakip Perangkat Daerah sebesar 68 dengan capaian kinerja sebesar 100% dari target 2025 sebesar 65.

#### A.2 Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub.Kegiatan

Tingkat capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan TA 2025 berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut, (terlampir Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan TA. 2025).

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Daerah Instansi, disebutkan bahwa penyajian capaian kinerja instansi untuk setiap

pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi (perbandingan antara kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya dengan perbandingan tersebut dapat diketahui celah kinerja/ performance gap), dan dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Peningkatan Ketahanan Pangan Kota Medan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b> <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b> Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b> Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b> Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah jumlah aktivitas terkait Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD jumlah aktivitas terkait Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai jumlah aktivitas terkait pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	4 Layanan 2 Layanan 149 Orang/Bulan 1 Dokumen 1 Layanan 1 Unit 6 Layanan 5 Paket 1 Paket	4 Layanan 2 Layanan 149 Orang/Bulan 1 Dokumen 1 Layanan 1 Unit 6 Layanan 0 Paket 1 Paket	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 0 % 100 %	Sangat Berhasil Sangat Berhasil Sangat Berhasil Sangat Berhasil Sangat Berhasil Sangat Berhasil Sangat Berhasil Tidak Berhasil Sangat Berhasil

Kantor	Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100 %	Sangat Berhasil
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100 %	Sangat Berhasil
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100 %	Sangat Berhasil
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100 %	Sangat Berhasil
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	Sangat Berhasil
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah aktivitas terkait Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	100 %	Sangat Berhasil
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	5 Unit	100 %	Sangat Berhasil
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah aktivitas terkait Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	100 %	Sangat Berhasil
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	Sangat Berhasil
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100 %	Sangat Berhasil
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	134 Orang/Bulan	134 Orang/Bulan	134 Orang/Bulan	100 %	Sangat Berhasil
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah aktivitas terkait Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Layanan	4 Layanan	4 Layanan	100 %	Sangat Berhasil
Penyediaan Jasa	Jumlah Kendaraan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100 %	Sangat Berhasil







Meningkatnya produksi pertanian	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	ketersediaan sarana yang dapat dimanfaatkan kelompok tani untuk mendukung kegiatan produksi	90 %	90 %	Sangat Berhasil
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	jumlah aktivitas terkait pengawasan penggunaan sarana pertanian	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Sangat Berhasil
	Pengawasan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 Laporan	1 Laporan	Sangat Berhasil
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	1 Laporan	Sangat Berhasil
	<b>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	jumlah aktivitas terkait Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Sangat Berhasil
	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	1 Dokumen	Sangat Berhasil
	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	1 Dokumen	Sangat Berhasil
	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	persentase kejadian penyakit hewan menular yang dicegah dan ditanggulangi	90 %	100 %	Sangat Berhasil
	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah aktivitas terkait pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah kabupaten/kota	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Sangat Berhasil
	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1 Laporan	1 Laporan	Sangat Berhasil

		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	nilai kelompok tani yang ditetapkan secara periodik	10 Kelompok	10 Kelompok	100 %	Sangat Berhasil
		<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>	jumlah aktivitas terkait pelaksanaan penyuluhan pertanian	3 Kegiatan	2 Kegiatan	66,67 %	Sangat Berhasil
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Unit	1 Unit	100 %	Sangat Berhasil
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	20 Unit	0 Unit	0 %	Tidak Berhasil
		Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	1 Unit	1 Unit	100 %	Sangat Berhasil

Untuk melihat persentase capaian kinerja dari setiap kegiatan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan dapat dilihat dari perbandingan antara target dan realisasi, maka dapat diperoleh rata – rata persentase capaian kinerja tersebut dengan cara sebagai berikut :

$$\text{Rata – Rata \% Capaian Kinerja Kegiatan} = \frac{\text{Total Jlh \% Indikator Kinerja}}{\text{Jlh Indikator Kinerja}}$$

Sesuai dengan pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi yang dikeluarkan LAN (SK Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99), digunakan skala pengukuran ordinal, yaitu:

1. Capaian kinerja dengan nilai 85 s/d 100, dikategorikan “Sangat Berhasil”
2. Capaian kinerja dengan nilai 70 s/d 84, dikategorikan “Berhasil”
3. Capaian kinerja dengan nilai 56 s/d 69, dikategorikan “Cukup Berhasil”
4. Capaian kinerja dengan nilai dibawah 55, dikategorikan “Tidak Berhasil”

#### A. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun 2024

Schubungan dengan perencanaan yang telah disusun sebelumnya maka dipandang perlu bagi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan melakukan evaluasi secara mandiri terhadap capaian kinerja tahun I perencanaan strategis (Renstra) tersebut. Namun perbandingan capaian kinerja tersebut tidak dapat dilakukan per indikator kinerja, oleh karena adanya perbedaan indikator kinerja atau kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun antara 2022 dan yang dilaksanakan tahun 2025.

Dapat dilihat capaian kinerja Tahun 2025 antara Program, kegiatan dan sub.kegiatan semua dapat terlaksana dengan maksimal, namun Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota

Medan tetap harus meningkatkan kinerjanya dan mengoptimalkan kolaborasi antar bidang maupun dengan Stakeholders, perangkat daerah lainnya terutama perangkat daerah ini beberapa kegiatan yang dapat dibandingkan capaian kinerjanya :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, mempunyai indikator tersedianya Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah,, dengan capaian kinerja sebesar 4 layanan atau 100% dari target sebesar 4 layanan dan berpredikat Sangat Berhasil.
  - 1.1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, mempunyai indikator jumlah aktivitas terkait Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan capaian kinerja sebesar 2 layanan atau 100% dari target sebesar 2 layanan dan berpredikat Sangat Berhasil
    - 1.1.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, mempunyai indikator Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN, dengan capaian kinerja sebesar 149 orang/bulan atau 100% dari target sebesar 149 orang/bulan dan berpredikat Sangat Berhasil
    - 1.1.2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, mempunyai indikator Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan capaian kinerja sebesar 1 dokumen atau 100% dari target sebesar 1 dokumen dan berpredikat Sangat Berhasil
  - 1.2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, mempunyai indikator jumlah aktivitas terkait Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan capaian kinerja sebesar 1 layanan atau 100% dari target sebesar 1 layanan dan berpredikat Sangat Berhasil
    - 1.2.1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai, mempunyai indikator jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai, dengan capaian kinerja sebesar 1 unit atau 100% dari target sebesar 1 unit dan berpredikat Sangat Berhasil
  - 1.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah, mempunyai indikator jumlah aktivitas terkait pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan capaian kinerja sebesar 6 layanan atau 100% dari target sebesar 6 layanan dan berpredikat Sangat Berhasil
    - 1.3.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, mempunyai indikator Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan, dengan capaian kinerja sebesar 0 paket atau 0% dari target sebesar 5 paket dan berpredikat Tidak Berhasil
    - 1.3.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, mempunyai indikator Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan, dengan capaian kinerja sebesar 1 paket atau 100% dari target sebesar 1 paket dan berpredikat Sangat Berhasil
    - 1.3.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, mempunyai indikator Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan dengan capaian kinerja sebesar 1 paket atau 100% dari target sebesar 1 paket dan berpredikat Sangat Berhasil
    - 1.3.4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, mempunyai indikator Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan dengan capaian kinerja sebesar 1 paket atau 100% dari target sebesar 1 paket dan berpredikat Sangat Berhasil
    - 1.3.5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, mempunyai indikator Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan dengan capaian kinerja sebesar 1 paket atau 100% dari target sebesar 1 paket dan berpredikat Sangat Berhasil
    - 1.3.6. Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, mempunyai indikator Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan capaian kinerja sebesar 1 laporan atau 100% dari target sebesar 1 laporan dan berpredikat Sangat Berhasil
  - 1.4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, mempunyai indikator jumlah aktivitas terkait Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

- Pemerintah Daerah dengan capaian kinerja sebesar 1 layanan atau 100% dari target sebesar 1 layanan dan berpredikat Sangat Berhasil
- 1.4.1. Pengadaan Mebel, mempunyai indikator Jumlah Paket Mebel yang Disediakan dengan capaian kinerja sebesar 5 unit atau 100% dari target sebesar 5 unit dan berpredikat Sangat Berhasil
- 1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, mempunyai indikator jumlah aktivitas terkait Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan capaian kinerja sebesar 3 layanan atau 100% dari target sebesar 3 layanan dan berpredikat Sangat Berhasil
- 1.5.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, mempunyai indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan capaian kinerja sebesar 1 laporan atau 100% dari target sebesar 1 laporan dan berpredikat Sangat Berhasil
- 1.5.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, mempunyai indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan dengan capaian kinerja sebesar 12 laporan atau 100% dari target sebesar 12 laporan dan berpredikat Sangat Berhasil
- 1.5.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, mempunyai indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan, dengan capaian kinerja sebesar 134 orang/bulan atau 100% dari target sebesar 134 orang/bulan dan berpredikat Sangat Berhasil
- 1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, mempunyai indikator jumlah aktivitas terkait Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan capaian kinerja sebesar 4 layanan atau 100% dari target sebesar 4 layanan dan berpredikat Sangat Berhasil
- 1.6.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, mempunyai indikator Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya dengan capaian kinerja sebesar 1 unit atau 100% dari target sebesar 1 unit dan berpredikat Sangat Berhasil
- 1.6.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan, mempunyai indikator Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya dengan capaian kinerja sebesar 6 unit atau 100% dari target sebesar 6 unit dan berpredikat Sangat Berhasil
- 1.6.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, mempunyai indikator Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara dengan capaian kinerja sebesar 151 unit atau 91.52% dari target sebesar 165 unit dan berpredikat Sangat Berhasil
- 1.6.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, mempunyai indikator Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi dengan capaian kinerja sebesar 1 unit atau 100% dari target sebesar 1 unit dan berpredikat Sangat Berhasil
2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, mempunyai indikator nilai koefisien variasi harga komoditas pangan strategis dengan capaian kinerja sebesar 100% dari target sebesar 70% dan berpredikat Sangat Berhasil
- 2.1. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, mempunyai indikator jumlah aktivitas terkait penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah/kab/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan dengan capaian kinerja 3 kegiatan atau 100% dari target 3 kegiatan dan berpredikat Sangat Berhasil
- 2.1.1. Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, mempunyai indikator Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan

- berbasis sumber daya lokal dengan capaian kinerja sebesar 1 laporan atau 100% dari target sebesar 1 laporan dan berpredikat Sangat Berhasil
- 2.1.2. Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan, mempunyai indikator Informasi Harga dan Pasokan Pangan dengan capaian kinerja sebesar 1 dokumen atau 100% dari target sebesar 1 dokumen dan berpredikat Sangat Berhasil
  - 2.1.3. Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM), mempunyai indikator Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) dengan capaian kinerja sebesar 1 dokumen atau 100% dari target sebesar 1 dokumen dan berpredikat Sangat Berhasil
  - 2.2. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi, mempunyai indikator jumlah aktivitas terkait pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan dengan capaian kinerja 1 kegiatan atau 50% dari target 2 kegiatan dan berpredikat Sangat Berhasil
  - 2.2.1. Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun, mempunyai indikator Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun dengan capaian kinerja sebesar 1 dokumen atau 100% dari target sebesar 1 dokumen dan berpredikat Sangat Berhasil
  - 2.2.2. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal mempunyai indikator Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dengan capaian kinerja sebesar 1 laporan atau 100% dari target sebesar 1 laporan dan berpredikat Sangat Berhasil
3. Program Penanganan Kerawanan Pangan mempunyai indikator Persentase wilayah rawan pangan yang mendapat penanganan dengan capaian kinerja sebesar 80% dari target sebesar 100% dan berpredikat Berhasil
  - 3.1. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan mempunyai indikator jumlah aktivitas terkait penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan dengan capaian kinerja sebesar 1 kegiatan atau 100% dari target sebesar 1 kegiatan dan berpredikat Sangat Berhasil
  - 3.1.1. Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan mempunyai indikator Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan dengan capaian kinerja sebesar 1 dokumen atau 100% dari target sebesar 1 dokumen dan berpredikat Sangat Berhasil
  - 3.2. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota mempunyai indikator jumlah aktivitas terkait penanganan kerawanan pangan dengan capaian kinerja sebesar 1 kegiatan atau 100% dari target sebesar 1 kegiatan dan berpredikat Sangat Berhasil
  - 3.2.1. Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota mempunyai indikator Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian kinerja sebesar 0 dokumen atau 0% dari target sebesar 1 dokumen dan berpredikat Tidak Berhasil
  - 3.2.2. Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota mempunyai indikator Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota dengan capaian kinerja sebesar 1 dokumen atau 100% dari target sebesar 1 dokumen dan berpredikat Sangat Berhasil
4. Program Pengawasan Keamanan Pangan mempunyai indikator Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 95% dengan persentase capaian sebesar 100% dari target sebesar 95% dan berpredikat Sangat Berhasil
  - 4.1. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota mempunyai indikator jumlah aktivitas terkait pengawasan keamanan pangan segar yang dilaksanakan dengan capaian kinerja sebesar 1 kegiatan atau 100% dari target sebesar 1 kegiatan dan berpredikat Sangat Berhasil

- 4.1.1. Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota mempunyai indikator Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota dengan capaian kinerja sebesar 1 dokumen atau 100% dari target sebesar 1 dokumen dan berpredikat Sangat Berhasil
5. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap mempunyai indikator persentase kelompok nelayan yang melaksanakan operasi penangkapan ikan sepanjang tahun dengan capaian kinerja sebesar 90% atau persentase capaian sebesar 100% dari target sebesar 90% dan berpredikat Sangat Berhasil
  - 5.1. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota mempunyai indikator jumlah nelayan yang menerima layanan pemberdayaan dengan capaian kinerja sebesar 1000 orang atau 100% dari target sebesar 1000 orang dan berpredikat Sangat Berhasil
    - 5.1.1. Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil mempunyai indikator Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya dengan capaian kinerja sebesar 1000 orang atau 100% dari target sebesar 1000 orang dan berpredikat Sangat Berhasil
    - 5.2. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) mempunyai indikator jumlah ikan yang tercatat di TPI dengan capaian kinerja sebesar 20 ton atau 100% dari target sebesar 20 ton dan berpredikat Sangat Berhasil
    - 5.2.1. Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) mempunyai indikator Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dengan capaian kinerja sebesar 1 layanan atau 100% dari target sebesar 1 layanan dan berpredikat Sangat Berhasil
6. Program Pengelolaan Perikanan Budi Daya mempunyai indikator Persentase kelompok pembudidaya yang melaksanakan pembudidayaan ikan secara konsisten sepanjang tahun dengan capaian kinerja sebesar 90% atau persentase capaian sebesar 100% dari target sebesar 90% dan berpredikat Sangat Berhasil
  - 6.1. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan mempunyai indikator jumlah aktivitas terkait pengelolaan pembudidayaan ikan dengan capaian kinerja sebesar 2 kegiatan atau 100% dari target sebesar 2 kegiatan dan berpredikat Sangat Berhasil
    - 6.1.1. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota mempunyai indikator Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian sebesar 4 unit atau 100% dari target sebesar 4 unit dan berpredikat Sangat Berhasil
    - 6.1.2. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota mempunyai indikator Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian sebesar 650000 unit atau 100% dari target sebesar 650000 unit dan berpredikat Sangat Berhasil
7. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian mempunyai indikator ketersediaan sarana yang dapat dimanfaatkan kelompok tani untuk mendukung kegiatan produksi dengan capaian kinerja sebesar 90% atau persentase capaian sebesar 100% dari target sebesar 90% dan berpredikat Sangat Berhasil
  - 7.1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian mempunyai indikator jumlah aktivitas terkait pengawasan penggunaan sarana pertanian dengan capaian sebesar 2 kegiatan atau 100% dari target sebesar 2 kegiatan dan berpredikat Sangat Berhasil
    - 7.1.1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi mempunyai indikator Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi dengan capaian sebesar 1 laporan atau 100% dari target sebesar 1 laporan dan berpredikat Sangat Berhasil
    - 7.1.2. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian mempunyai indikator Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian dengan capaian sebesar 1 laporan atau 100% dari target sebesar 1 laporan dan berpredikat Sangat Berhasil

Berhasil

7.2. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota mempunyai indikator jumlah aktivitas terkait Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota dengan capaian sebesar 2 kegiatan atau 100% dari target sebesar 2 kegiatan dan berpredikat Sangat Berhasil

7.2.1. Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman mempunyai indikator Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman dengan capaian sebesar 1 dokumen atau 100% dari target sebesar 1 dokumen dan berpredikat Sangat Berhasil

7.2.2. Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman mempunyai indikator Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman dengan capaian sebesar 1 dokumen atau 100% dari target sebesar 1 dokumen dan berpredikat Sangat Berhasil

8. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai indikator persentase kejadian penyakit hewan menular yang dicegah dan ditanggulangi dengan capaian kinerja sebesar 90% atau persentase capaian sebesar 100% dari target sebesar 90% dan berpredikat Sangat Berhasil

8.1. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota mempunyai indikator Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman dengan capaian sebesar 1 kegiatan atau 100% dari target sebesar 1 kegiatan dan berpredikat Sangat Berhasil

8.1.1. Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner jumlah aktivitas terkait pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah kabupaten/kota mempunyai indikator Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner dengan capaian sebesar 1 laporan atau 100% dari target sebesar 1 laporan dan berpredikat Sangat Berhasil

9. Program Penyuluhan Pertanian mempunyai indikator nilai kelompok tani yang ditetapkan secara periodik dengan capaian sebesar 10 kelompok atau 100% dari target sebesar 10 kelompok dan berpredikat Sangat Berhasil

9.1. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian mempunyai indikator Jumlah jumlah aktivitas terkait pelaksanaan penyuluhan pertanian dengan capaian sebesar 2 kegiatan atau 66.67% dari target sebesar 3 kegiatan dan berpredikat Sangat Berhasil

9.1.1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa mempunyai indikator Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya dengan capaian sebesar 1 unit atau 100% dari target sebesar 1 unit dan berpredikat Sangat Berhasil

9.1.2. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa mempunyai indikator Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya dengan capaian sebesar 0 unit atau 0% dari target sebesar 20 unit dan berpredikat Tidak Berhasil

9.1.3. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian mempunyai indikator Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian dengan capaian sebesar 1 unit atau 100% dari target sebesar 1 unit dan berpredikat Sangat Berhasil

## **10. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan**

Berdasarkan indikator kinerja per sub kegiatan dapat dilihat bahwa terdapat beberapa indikator kinerja yang belum memenuhi target atau telah terjadi celah kinerja (performance gap). Pada uraian ini akan dilakukan evaluasi dan analisis terhadap realisasi capaian kinerja tersebut dengan tujuan untuk mengetahui penyebab tidak tercapainya target tersebut serta sebagai dasar

untuk melakukan tindakan perbaikan di masa mendatang. Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan skala pengukuran tersebut diatas, dari dalam dokumen anggaran Dinas Pariwisata Kota Medan Tahun 2025 terdiri dari 1 Program rutin yang terdiri dari : 7 (tujuh) kegiatan, 15 (lima belas) sub kegiatan dan program pokok/prioritas sebanyak 4 (Empat) yang terdiri dari 6 (enam) kegiatan dan 10 (sepuluh) sub.kegiatan, sudah terlaksana secara maksimal.

## A. Realisasi Anggaran

Untuk mencapai kinerja organisasi seperti yang telah diuraikan diatas, Kota Medan telah mengalokasikan anggaran pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan sebesar Rp. 33.933.537.522,- dengan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 29.509.476.029,- atau sebesar 86.96%, dapat dilihat dalam uraian tabel dibawah ini:

No.	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Retribusi Daerah	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2	BELANJA	41.074.310.467,00	34.189.691.853,00	83,24
3	BELANJA OPERASI Belanja Pegawai	40.806.398.467,00	33.929.002.373,00	83,15
	Belanja Barang dan Jasa	30.638.625.020,00	24.862.079.014,00	81,15
4	BELANJA MODAL Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.167.773.447,00	9.066.923.359,00	89,17
	Belanja Moda Gedung dan Bangunan	267.912.000,00	260.689.480,00	97,30
		189.288.000,00	182.378.980,00	96,35
		78.624.000,00	78.310.500,00	99,60
	<b>TOTAL</b>	<b>(41.074.310.467,00)</b>	<b>(34.189.691.853,00)</b>	<b>83,24</b>

## Pendapatan

Pendapatan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan dari Retribusi sudah tidak ada dengan adanya Penghentian Pengutipan Retribusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

## Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah, baik berupa belanja langsung maupun tidak langsung.

Realisasi Belanja pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan untuk Tahun 2025 sebesar Rp. 34.189.691.853,- adalah semua belanja yang dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan, dengan rincian sebagai berikut:

## Realisasi Belanja Tahun 2025

No.	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
1	BELANJA OPERASI	40.806.398.467,00	33.929.002.373,00
2	BELANJA MODAL	267.912.000,00	260.689.480,00
	<b>TOTAL</b>	<b>(41.074.310.467,00)</b>	<b>(34.189.691.853,00)</b>

Belanja operasi tahun 2025 sebesar Rp. 40.806.398.467,00,- terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dengan uraian sebagai berikut :

## Realisasi Belanja Operasi

Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Belanja Gaji Pokok ASN	8.809.458.199,00	8.190.504.086,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	874.692.028,00	740.426.249,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	218.392.300,00	201.545.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	1.193.741.625,00	931.732.950,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	319.922.163,00	185.000.000,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	568.950.279,00	421.122.300,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	30.827.487,00	27.651.676,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	867.522,00	120.863,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	899.550.065,00	715.412.579,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	21.724.597,00	16.857.942,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	71.933.875,00	50.573.792,00
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	92.329.572,00	0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	10.722.453.185,00	9.512.787.862,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	6.813.782.123,00	3.868.343.715,00
Belanja Honorarium	0,00	0,00
<b>JUMLAH</b>	<b>30.638.625.020,00</b>	<b>24.862.079.014</b>

Realisasi Belanja Pegawai tahun 2023 sebesar Rp. 24.862.079.014,- mencapai 81,15% dari anggaran sebesar Rp. 30.638.625.020,-

Belanja Barang dan Jasa tahun 2025 anggaran sebesar Rp.9.066.923.359,- realisasi sebesar Rp.10.167.773.447,-

#### Realisasi Belanja Barang dan Jasa

Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Belanja Barang Pakai Habis	2.256.878.222,00	1.535.557.884,00
Belanja Jasa Kantor	6.535.515.840,00	6.185.439.523,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	201.600.000,00	201.600.000,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	35.336.385,00	31.396.400,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	284.840.000,00	274.575.490,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	783.803.000,00	781.969.694,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	19.800.000,00	7.103.143,00
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	50.000.000,00	49.281.225,00
<b>JUMLAH</b>	<b>10.167.773.447,00</b>	<b>9.066.923.359,00</b>

Realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2025 sebesar Rp. 9.066.923.359,- mencapai 89,17% dari anggaran sebesar Rp. 10.167.773,47,-

#### Realisasi Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal tahun 2025 sebesar Rp. 9.066.923.359,- mencapai 50,39% dari anggaran sebesar Rp. 10.167.773.447,-

10. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - 10.1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - 10.1.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, direalisasikan sebesar Rp. 24.862.079.014

- atau 81,15% dari anggaran sebesar Rp. 30.638.625.020
- 10.1.2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, direalisasikan sebesar Rp. 81.690.000 atau 62,41% dari anggaran sebesar Rp. 130.890.000
- 10.2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - 10.2.1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai, direalisasikan sebesar Rp. 8.284.000 atau 100% dari anggaran sebesar Rp. 8.284.000
- 10.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 10.3.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, direalisasikan sebesar Rp. 30.950.850 atau 99,97% dari anggaran sebesar Rp. 30.959.925
  - 10.3.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, direalisasikan sebesar Rp. 120.187.980 atau 95,53% dari anggaran sebesar Rp. 125.816.500
  - 10.3.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, direalisasikan sebesar Rp. 49.474.050 atau 99,97% dari anggaran sebesar Rp. 49.491.168
  - 10.3.4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, direalisasikan sebesar Rp. 68.596.078 atau 94,42% dari anggaran sebesar Rp. 72.647.458
  - 10.3.5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, direalisasikan sebesar Rp. 21.962.850 atau 100% dari anggaran sebesar Rp. 21.962.850
  - 10.3.6. Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, direalisasikan sebesar Rp. 117.978.143 atau 93,63% dari anggaran sebesar Rp. 126.000.000
- 10.4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 10.4.1. Pengadaan Mebel, direalisasikan sebesar Rp. 129.810.500 atau 98,79% dari anggaran sebesar Rp. 131.403.000
- 10.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 10.5.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, direalisasikan sebesar Rp. 1.000.000 atau 100% dari anggaran sebesar Rp. 1.000.000
  - 10.5.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, direalisasikan sebesar Rp. 305.850.094 atau 93,15% dari anggaran sebesar Rp. 328.325.100
  - 10.5.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, direalisasikan sebesar Rp. 5.246.026.246 atau 95,67% dari anggaran sebesar Rp. 5.483.290.740
- 10.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 10.6.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, direalisasikan sebesar Rp. 76.622.500 atau 99,28% dari anggaran sebesar Rp. 77.180.000
  - 10.6.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan, direalisasikan sebesar Rp. 163.985.333 atau 98,51% dari anggaran sebesar Rp. 166.460.000
  - 10.6.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, direalisasikan sebesar Rp. 95.434.100 atau 91,59% dari anggaran sebesar Rp. 104.200.000
  - 10.6.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, direalisasikan sebesar Rp. 781.969.694 atau 99,77% dari anggaran sebesar Rp. 783.803.000
- 11. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
  - 11.1. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
    - 11.1.1. Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, direalisasikan sebesar Rp. 87.810.000 atau 83,55% dari anggaran sebesar Rp. 105.100.000
    - 11.1.2. Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan, direalisasikan sebesar Rp. 126.000.000 atau 100% dari anggaran sebesar Rp. 126.000.000

- 11.1.3. Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM), direalisasikan sebesar Rp. 101.000.000 atau 100% dari anggaran sebesar Rp. 101.000.000
- 11.2. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
  - 11.2.1. Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun, direalisasikan sebesar Rp. 101.000.000 atau 100% dari anggaran sebesar Rp. 101.000.000
  - 11.2.2. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, direalisasikan sebesar Rp. 144.770.735 atau 81,74% dari anggaran sebesar Rp. 177.105.385
12. Program Penanganan Kerawanan Pangan
  - 12.1. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
    - 12.1.1. Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan, direalisasikan sebesar Rp. 6.443.500 atau 43,54% dari anggaran sebesar Rp. 14.800.000
  - 12.2. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
    - 12.2.1. Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, direalisasikan sebesar Rp. 0 atau 0% dari anggaran sebesar Rp. 500.099.360
    - 12.2.2. Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota, direalisasikan sebesar Rp. 4.826.100 atau 33,42% dari anggaran sebesar Rp. 14.440.000
13. Program Pengawasan Keamanan Pangan
  - 13.1. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
    - 13.1.1. Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota, direalisasikan sebesar Rp. 40.075.388 atau 47,68% dari anggaran sebesar Rp. 84.058.838
14. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
  - 14.1. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
    - 14.1.1. Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil, direalisasikan sebesar Rp. 381.420.000 atau 99,95% dari anggaran sebesar Rp. 381.600.000
  - 14.2. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
    - 14.2.1. Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), direalisasikan sebesar Rp. 11.191.010 atau 100% dari anggaran sebesar Rp. 11.191.010
15. Program Pengelolaan Perikanan Budi Daya
  - 15.1. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
    - 15.1.1. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, direalisasikan sebesar Rp. 182.186.200 atau 99,04% dari anggaran sebesar Rp. 183.950.000
    - 15.1.2. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, direalisasikan sebesar Rp. 141.292.863 atau 99,66% dari anggaran sebesar Rp. 141.773.840
16. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
  - 16.1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
    - 16.1.1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi, direalisasikan sebesar Rp. 51.556.872 atau 74,02% dari anggaran sebesar Rp. 69.648.965
    - 16.1.2. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian, direalisasikan sebesar Rp. 110.259.300 atau 82,33% dari anggaran sebesar Rp. 133.929.300
  - 16.2. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
    - 16.2.1. Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman, direalisasikan sebesar Rp.

- 15.519.968 atau 99,20% dari anggaran sebesar Rp. 15.644.500
- 16.2.2. Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman, direalisasikan sebesar Rp. 256.204.445 atau 98,60% dari anggaran sebesar Rp. 259.844.750
- 17. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
  - 17.1. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
    - 17.1.1. Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner, direalisasikan sebesar Rp. 114.907.790 atau 98,71% dari anggaran sebesar Rp. 116.405.398
  - 18. Program Penyuluhan Pertanian
    - 18.1. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
      - 18.1.1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa, direalisasikan sebesar Rp. 126.965.000 atau 91,82% dari anggaran sebesar Rp. 138.280.000
        - 18.1.2. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa, direalisasikan sebesar Rp. 840.000 atau 0,89% dari anggaran sebesar Rp. 94.579.110
        - 18.1.3. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian, direalisasikan sebesar Rp. 23.521.250 atau 100% dari anggaran sebesar Rp. 23.521.250

Secara umum dapat disimpulkan target seluruh indikator pada setiap program telah terlaksana dengan baik.

## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan Tahun 2025 yang telah disusun sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan atas pendeleasian wewenang untuk menjalankan kedinasan, dimana memerlukan persiapan sumber daya untuk kesempurnaan, oleh karenanya merupakan salah satu bentuk pembelajaran sebagai pemenuhan tampilan organisasi.

Dari hasil penyusunan dan rekapitulasi hasil capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan berdasarkan pedoman penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi yang telah dikeluarkan LAN (SK Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99) sebagai skala pengukuran dengan capaian persentase yang diperoleh sebesar “99,99%” dengan kategori “SANGAT BERTAHAPAN” sebab kegiatan pada Program Prioritas pada tahun 2025 yang terlaksana.

Dengan melihat hasil persentase capaian kinerja yang diperoleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan yang dikategorikan sangat berhasil, untuk dapat dipertahankan dan ditingkatkan kembali untuk masuk ke dalam kategori yang lebih baik lagi, serta tidak terlepas juga peran dari Kota Medan sendiri di dalam memotivasi dan mendukung Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan dalam setiap yang dilakukan.

Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian  
dan Perikanan Kota Medan



Ahmad Untung Lubis, S.Sos., M.M.  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19720616 199303 1 004